

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 44/Pdt.P/2011/PA.Tkl
TANGGAL : 15 JUNI 2011
TENTANG : ISTBAT NIKAH
NAMA : Samareng Dg. Nojeng (Pemohon I).
Isa Dg. Nurung (Pemohon II).
DESA/KELURAHAN : MASSAMATURU
KECAMATAN : POLONGBANGKENG UTARA
KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2011/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **SAMARENG DG. NOJENG**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bulu Bumbang, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. **ISA DG. NURUNG**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bulu Bumbang, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini.

Telah mendengar dan mempelajari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya sering disebut para Pemohon, dalam surat permohonan lisannya tertanggal 25 Mei 2011 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 25 Mei 2011 dengan Nomor 44/Pdt.P/2011/PA Tkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1955 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Bulu Bumbang, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg. Nuru (Imam Desa Massamaturu).

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 1 dari 11

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Sewa Dg. Serang dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Baco Dg. Talli dan Saeni Dg. Nai dengan mas kawin berupa satu ekor kerbaudibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Bulu Bumbang, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: 1. Safaruddin, 2. Amir, 3. Jufri.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, agar memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samareng Dg. Nojeng) dengan Pemohon II (Isa Dg. Nurung) yang dilaksanakan pada tahun 1955 di

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 2 dari 11

Dusun Bulu Bumbang, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan permohonan para Pemohon telah dibacakan di depan persidangan yang diperbaiki oleh para Pemohon yaitu pada posita poin 1 dimana tertulis di Bulu Bumbang, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar seharusnya Dusun Bulu Bumbang, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan pada posita poin 7 tertulis untuk mendapatkan SK Pemberian Tunjangan Veteran seharusnya untuk mendapatkan Tunjangan Veteran.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Alat Bukti Tertulis berupa :

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia Nomor SKEP/154/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Republik Indonesia tertanggal 22 Desember 2009 bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7305042501051078 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tertanggal 7 Juni 2011, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi kode P2.

II. Saksi-saksi :

1. Saeni Dg. Nai bin Caddio, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa para saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu 1 kali saksi dan Pemohon II sepupu 2 kali saksi.

Penetapan Nomor 44/Pdt P/2011/PA Tkl hal 3 dari 11

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1955 yang dilaksanakan Dusun Bulu Bumbang, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Sewa Dg. Serang dan yang menikahkan adalah Dg. Nuru (Imam Desa Massamaturu).
- Bahwa Dg. Nuru (Imam Desa Massamaturu) yang menikahkan para Pemohon karena telah diberikan perwakilan oleh wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul bersama Pemohon I.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan para Pemohon adalah Baco Dg. Talli dan Saeni Dg. Nai dengan mahar berupa satu ekor kerbau dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersepu dua kali namun di antara keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II perawan, dan keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : Safaruddin, Amir dan Jufri.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan mengurus tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

2. Donding Dg. Ngerang bin Jumaing, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 4 dari 11

- Bahwa para saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu 1 kali saksi dan Pemohon II sepupu 2 kali saksi.
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tahun 1955 yang dilaksanakan Dusun Bulu Bumbang, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Saksi hadir dan melihat secara langsung prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Sewa Dg. Serang dan yang menikahkan adalah Dg. Nuru (Imam Desa Massamaturu).
- Bahwa Dg. Nuru (Imam Desa Massamaturu) yang menikahkan para Pemohon karena telah diberikan perwakilan oleh wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul bersama Pemohon I.
- Bahwa yang menjadi saksi atas pernikahan para Pemohon adalah Baco Dg. Talli dan Saeni Dg. Nai dengan mahar berupa satu ekor kerbau dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersepupu dua kali namun di antara keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II perawan, dan keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : Safaruddin, Amir dan Jufri.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan mengurus tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 5 dari 11

Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Menimbang, bahwa terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengakibatkan bukti-bukti pencatatan suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut peraturan lama menjadi gugur dan kehilangan kekuatan pembuktiannya. Terlebih lagi bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak memerintahkan pembaharuan bukti bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum undang-undang tersebut. Dengan demikian, dari sudut pandang yuridis-formil perundang-undangannya (*wet in formele zin*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengantikan kedudukan dan menghapus keberlakuan Undang Nomor 32 tahun 1954, tidak membatalkan produk-produk administratif yang terbit berdasarkan petunjuk Undang-Undang *a quo* atau produk *regeling* lainnya yang terbit sebagai regulasi teknis Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa materi yang termuat dalam bukti P3 telah mencakup segenap rukun dan syarat perkawinan meliputi kedua mempelai, wali nikah, imam yang menerima *tauliyah* dari wali nikah dan mengadakan pemohon dengan laki-laki Tabaria, 2 orang saksi nikah, serta mahar. Dilengkapi dengan tanggal dan tempat perkawinan. Semua keterangan pada bukti P3 itu sejalan dan saling menguatkan dengan keterangan 2 orang saksi pemohon yang *in person* menghadiri penyelenggaraan akad nikah tersebut, bahkan jika lebih jauh lagi dikomparasikan dengan item-item keterangan diri dan keluarga laki-laki Tabaria dalam bukti P1 dan P4, maka semakin jelaslah bahwa selama laki-laki Tabaria bertugas sebagai pegawai negeri sipil hingga pensiun, administrasi kepegawaian negara telah mengakui adanya hubungan hukum antara laki-laki Tabaria dengan pemohon, yaitu sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan menyimpulkan bahwa dengan bukti P3 yang didalamnya tidak terdapat cacat formil maupun materil, kemudian dikuatkan pula dengan bukti surat lainnya serta keterangan 2 orang saksi pemohon, maka Pemohon telah mampu secara sempurna membuktikan fakta perkawinannya, yang dalam tinjauan materil hukum perkawinan Islam telah memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh suatu

Bahwa atas keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan dapat menerimanya serta telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dijatuhkan penetapan atas perkaranya.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isinya oleh para Pemohon dalam persidangan telah merubah pada posita poin 1 dan poin 7 yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tahun 1955 di Dusun Bulu Bumbung, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sewa Dg. Serang, dinikahkan oleh Dg. Nuru (Imam Desa Massamaturu), mahar berupa satu ekor kerbau diserahkan tunai, disaksikan oleh Baco Dg. Talli dan Saeni Dg. Nai, para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 6 dari 11

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“, oleh karena itu sesuai dengan bunyi pasal tersebut para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1 dan P2 berupa Fotokopi Petikan Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran dan fotokopi Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan cocok. Kedua alat bukti tertulis tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Kepala Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, sehingga dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena itu alat bukti tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P2 tersebut di atas, maka secara materiil dapat dinyatakan bahwa Pemohon I adalah anggota Veteran Pejuang Republik Indonesia sesuai dengan bukti P1 dan Pemohon I adalah anggota keluarga Pemohon II sesuai dengan bukti P2.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saeni Dg. Nai bin Caddio dan Donding Dg. Ngerang bin Jumaing, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi hadir dan menyaksikan secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon, keterangan tersebut juga telah relevan dengan permohonan para Pemohon dan saling

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 7 dari 11

bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R. Bg., oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Para Pemohon tersebut, baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara agama Islam pada tahun 1955 di Dusun Bulu Bumbang, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sewa Dg. Serang, dinikahkan oleh Dg. Nuru (Imam Desa Massamaturu) yang mendapat perwakilan dari wali nikah untuk mengucapkan ijab qabul bersama Pemohon I, disaksikan oleh Baco Dg. Talli dan Saeni Dg. Nai dengan mahar berupa satu ekor kerbau.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan di antara keduanya tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahannya dilaksanakan pada waktu pencatatan perkawinan belum tertib yaitu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan mengurus tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Veteran Jakarta dan PT TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinilai bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tahun 1955 tetapi tidak tercatat karena administrasi pencatatan perkawinan sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandungnya sebagai wali nasab derajat pertama, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 8 dari 11

nasab kelompok pertama yakni ayah kandung didahulukan dari kelompok wali nasab yang lain sesuai dengan keeratan hubungan kekerabatan dengan mempelai wanita.

Menimbang, bahwa wali nikah dalam hal ini ayah kandung Pemohon II telah memberikan perwakilan kepada Dg. Nuru (Imam Desa Massamaturu) untuk mengucapkan ijab qabul atau menikahkan para Pemohon, hal ini dibolehkan dalam Hukum Islam sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah atau diwakilkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa pelaksanaan ijab qabul tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Baco Dg. Talli dan Saeni Dg. Nai dengan mahar berupa satu ekor kerbau, maka pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, 24 dan 30 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban adanya ijab qabul, 2 orang saksi dan pemberian mahar dalam sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa pada waktu menikah para Pemohon masing-masing berstatus perjaka dan perawan, tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan/larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sempurna rukun dan syaratnya dan dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya berkaitan dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah dan dilaksanakan pada tahun

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2011/PA TkL hal 9 dari 11

1953 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sehingga permohonan para Pemohon **patut dikabulkan** dan dapat dipergunakan dalam rangka pengurusan SK Pemberian Tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak para Pemohon pada Kantor Veteran Jakarta dan Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dinyatakan dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Samareng Dg. Nojeng) dengan Pemohon II (Isa Dg. Nurung) yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Dusun Bulu Bumbang, Desa Massamaturu, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M.HI. dan Ihyaddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh

Ketua Majelis Hakim

Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Hadrawati, S.Ag., M.HI.



Ketua Majelis

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hakim Anggota

Ihyaddin, S. Ag.

Panitera Pengganti

Nur Intang, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 105.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2011/PA Tkl. hal 11 dari 11